

KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 521 - 57 - Kep - 2020

TENTANG KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SAIYO SAKATO "SASA" JORONG PINTU KOTO NAGARI KAMANG HILIA MASA JABATAN 2020 s/d 2025

WALI NAGARI KAMANG HILIA,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu suksesnya program Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terwujud dalam fisik dan non fisik maka sangatlah perlu dibentuk suatu Organisasi atau Kelembagaan Petani Produktif untuk meningkatkan produksi pertanian di Nagari Kamang Hilia;
 - b. bahwa Kelembagaan Petani yang dimaksud adalah Kelompok Tani Saiyo Sakato "Sasa" yang berlokasi di Jorong Pintu Koto Nagari Kamang Hilia;
 - c. bahwa Kelompok Tani Saiyo Sakato "Sasa" ini memiliki tujuan yang secara garis besar dalam peningkatan dan sinergitas antara petani dan Dinas terkait dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian (ketahanan pangan);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b), dan (c) maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari ini ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kegutanan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengesahkan Kepengurusan Kelompok Pertanian Saiyo Sakato "Sasa" Jorong Pintu Koto Kenagarian Kamang Hilia dengan Susunan sebagaimana terlampir ;
- KEDUA : Dalam kepengurusannya Kelompok Tani ini bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan memajukan kegiatan pertanian di Kamang Hilia pada khususnya dan di Jorong Pintu Koto pada umumnya dalam meningkatkan produksi pertanian.
- KETIGA : Masa jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun ;
- KEEMPAT : Anggaran dan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Walinagari ini dibebankan kepada sumber anggaran yang sah dan relevan ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 17 November 2020
WALINAGARI KAMANG HILIA



KHUDRI ELHAMI, S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pertanian Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. PPL Wilayah Kamang Hilia

Lampiran Keputusan Walinagari
Kamang Hilia
Nomor : 521 - 57 - Kep - 2020
Tanggal : 17 November 2020

**KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI SAIYO SAKATO "SASA"
JORONG PINTU KOTO NAGARI KAMANG HILIA
MASA JABATAN 2020 - 2025**

Pelindung	:	Wali Jorong Pintu Koto
Penasehat	:	H. Darmawan Sd. Batuah
Ketua	:	Nasrul Anwar Dt. Barbanso
Wakil Ketua	:	Fahmizal Hadri Saidi Nan Kayo
Sekretaris	:	Yadhil Amri
Wakil Sekretaris	:	Wilson St. Pangulu Mudo
Bendahara	:	Zainul Watan Dt. Pangulu Putiah

Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Faisal Sofyan Dt. Bilang Sati2. Ramli Adi St. Rajo Basa3. Gusmanian4. Nursal St. Muncak5. Marnis St. Pangeran6. Muhammad Zaini Labai Sutan7. Jasmi St. Saidi8. Neneng Yunus9. Nasrul St. Bagindo10. Hj. Husna11. Suriati12. Nurhayati13. Yuslidar14. Muslim Dt. Rajo Bandiang15. Nofriyenni16. Erlida17. Yurni18. Damriman St. Malano19. Anaswar St. Bandaro20. Ahda St. Mangkuto21. Syamsidar22. Amri St. Malenggang23. Yuspendi Dt. Bt Nan Tinggi24. Aswin St. Bangun25. Artati26. Yulidar27. Maizul St. Mudo
---------	---	--

WALINAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMLS.Pt